

SKRIPSI

**URGENSI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) DALAM PENYELESAIAN
KASUS PERDATA DI KAWASAN ASEAN DAN KEUNTUNGANNYA BAGI
INDONESIA**

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh:

NOVA ARYANTI

BP: 1510112030

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

No. Reg : 11/PK VI/IV/2019

URGENSI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) DALAM PENYELESAIAN KASUS PERDATA DI KAWASAN ASEAN DAN KEUNTUNGANNYA BAGI INDONESIA

ABSTRAK

(Nova Aryanti, 1510112030, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 hal, 2019)

Sengketa keperdataan dapat terjadi dimana saja tidak tertutup kemungkina antara negara-negara di kawasan ASEAN, namun dalam hal penyelesaian sengketa tersebut sering terdapat kesulitan-kesulitan yang dihadapi hal ini dikarenakan Negara-Negara ASEAN memiliki sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu salah satu upaya untuk mempermudah penyelesaiannya diperlukan adanya *Mutual Legal Assistance (MLA)*. Hingga saat ini Indonesia hanya memiliki satu perjanjian bilateral dalam hal kerjasama di bidang peradilan yaitu perjanjian antara Indonesia dengan Thailand atau *MLA Indonesia dan Thailand yang ditandatangani pada tahun 1978 (Agreement on Judicial Cooperation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand) 1978*. Kesepakatan kerjasama tersebut didasarkan atas *ASEAN Concord of 1976* yang ditandatangani di Bali dan merupakan dasar bagi dilakukannya kerjasama dalam bidang hukum antara Negara-negara ASEAN. Permasalahan tersebut melahirkan rumusan masalah; Bagaimana *urgensi Mutual Legal Assistance (MLA)* dalam penyelesaian kasus perdata di kawasan ASEAN dan keuntungannya bagi Indonesia?. Apa sajakah hambatan-hambatan Pemerintah Negara Anggota ASEAN untuk mewujudkan *MLA* dalam bidang perdata di kawasan ASEAN?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa *MLA* sangat penting untuk memudahkan pertukaran dokumen-dokumen serta alat-alat bukti dan saksi-saksi antar negara, kehadiran instrument hukum berupa *MLA* diharapkan akan menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan dan menghapuskan rintangan yang sering dijumpai, namun ada beberapa hal yang menjadi penghambat bagi Negara-Negara di ASEAN dalam mewujudkan *MLA* ini diantaranya perbedaan sistem hukum yang menyebabkan kesulitan ketika harus saling menyesuaikan dengan sistem hukum negara lainnya dan keterbatasan yurisdiksi dimana suatu negara dalam melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut harus menghormati yurisdiksi negara lainnya.